



**KEPALA DESA DEMPET  
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET  
NOMOR : 476 / 20 Tahun 2024  
T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
TINGKAT DESA DEMPET**

**KEPALA DESA DEMPET,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan stunting, perlu menyusun rencana aksi melalui pendekatan keluarga berisiko stunting;
  - b. bahwa upaya percepatan penurunan stunting perlu dilakukan intervensi yang terintegrasi, terpadu dan sinergi dari lintas sektor, lintas program dan kegiatan;
  - c. bahwa untuk mensinergikan pelaksanaan intervensi percepatan penurunan stunting di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Dea;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa Dempet;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahu 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  4. Undand-Undang Nomor 30 Tahun 29014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
12. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
13. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;

## **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan :**

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Desa Dempet dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Tim Pengarah; dan
  - b. Tim Pelaksana.
- KETIGA** : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas sebagai berikut ;
- a. Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa;
  - b. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat Desa;
  - c. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di Desa;
  - d. melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan



- e. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas sebagai berikut ;
- a. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa ;
  - b. memfasilitasi tim pendamping keluarga beresiko Stunting dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan Stunting bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan Stunting di tingkat desa.
  - c. melaksanakan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan Stunting di tingkat desa.
  - d. melaksanakan rembug Stunting di tingkat desa minimal 2 (dua ) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
  - e. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Urain tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini di benankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Desa Dempet Nomor 9/IV/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa Dempet di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. .

Ditetapkan di : Dempet  
Pada tanggal : 12 Januari 2024

Kepala Desa Dempet



**SUWONDO**

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET  
NOMOR 476 / 20 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING TINGKAT DESA  
DEMPET

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
TINGKAT DESA DEMPET

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
1	Pengarah	1. Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Demak 2. Kepala Desa Dempet
2	Pelaksana	
	Ketua Wakil Ketua Sekretaris	Ketua TP PKK Desa Dempet Sekretaris Desa Dempet PPKBD Desa Dempet
3	Bidang-Bidang	
A	Koordinator Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga Anggota	Penyuluh KB / PLKB  1. Bidan Desa 2. Kader Posyandu 3. Ketua Pokja IV TP PKK 4. Sub PPKBD 5. Tokoh Agama 6. Tokoh Masyarakat 7. Bintara Pembina Desa 8. Bhayangkara Pembina Kamtibnas 9. Pemangku Kepentingan dan Pihak yang Mendukung Kinerja Bidang
B	Koordinator Bidang Lapangan Pengelolaan Data Anggota	Kader Pembangunan Manusia  1. Kader Pendata 2. Koordinator Posyandu 3. Pemangku Kepentingan dan Pihak yang Mendukung Kinerja Bidang

KEPALA DESA DEMPET



SUWONDO




LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET  
NOMOR 476 / 20 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENURUNAN STUNTING TINGKAT DESA  
DEMPET

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  
TINGKAT DESA DEMPET

No	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Pokok
1	Ketua	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting desa melalui : 1 Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat desa; 2 Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja per cepatan penurunan Stunting di desa; 3 Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang-bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4 Memimpin rembug Stunting desa 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2	Wakil Ketua	1 Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan 2 Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan startegi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting di desa.
3	Sekretaris	1 Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS desa 2 Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembangaan TPPS desa dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3 Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organi sasi; 4 Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS desa di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat 5 Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang 6 Membuat laporan periodik kegiatan TPPS desa; 7 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS desa; 8 Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana
4	Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga	Bidang Lapangan Tim Pendamping bertugas memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan yang dilaksakan melalui;

		<ol style="list-style-type: none"><li>1 Fasilitasi dan penggerakan tim pendamping keluarga (Bidan, PKK kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan Penyuluhan promosi perubahan perilaku, pendampingan, Komunikasi, informasi, edukasi bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di desa.</li><li>2 Mengkoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan dan pejaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran Stunting di desa</li></ol>
5	Bidang Lapangan Pengelolaan Data	Bidang Lapangan Pengelolaan Data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan Stunting, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten / Kota serta menyampaikan kepada Tim Pendampingan Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di desa sebagai bahan pendampingan dan pelayanan

Kepala Desa Dempet



SUWONDO





**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**KECAMATAN DEMPET**  
**DESA DEMPET**

Jl. Dempet – Gajah No. 22 Dempet

Nomor : 26 / III / 2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkaas

Hal : Tanggapan atas surat perintah

Dempet, 6 Maret 2024

Kepada

Yth. Wakil Bupati Demak selaku

Ketua Pelaksana TPPS

Kabupaten Demak

di –

Demak

Menindaklanjuti Surat Wakil Bupati selaku Ketua TPPS Kabupaten Demak Nomor 476/005 tanggal 2 Januari 2024 Hal Perintah Penetapan Keputusan tentang Pembentukan TPPS dan Laporan Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

Atas perintah tersebut, kami selaku Pengarah TPPS tingkat Desa Dempet telah dan akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah menetapkan Keputusan Kepala Desa Dempet Nomor : 476/ 20 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa Dempet dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sesuai dengan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang RANPASTI Tahun 2021-2024.
2. Akan membuat dan melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting semester I (Januari sampai dengan Juni) dilaporkan paling lambat tanggal 15 Juli dan semester 2 (Juli sampai dengan Desember) dilaporkan paling lambat tanggal 15 Januari N+1 kepada Camat selaku Ketua TPPS Kecamatan.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Kepala Desa Dempet



SUWONDO





SOSIALISASI  
TENTANG TPPS TINGKAT DESA DEMPET  
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

